

Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Dibidang Pengamanan Proyek Strategis Nasional Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

I KETUT KASNA DEDI

[Iketutkasnadedi@gmail.com](mailto:iketutkasnadedi@gmail.com)

Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Abstrak

“Upaya Kejaksaan RI dalam mencegah dan menanganinya tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional serta mengkaji batasan wewenang dan tugas kejaksaan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dan sebagai penegak hukum. Menarik untuk dicermati bahwa selama ini masyarakat hanya melihat kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana, tetapi ternyata kejaksaan juga memiliki fungsi melakukan upaya pencegahan tindak pidana seperti melakukan penerangan dan penyuluhan hukum ke masyarakat.”

Kata Kunci : Kejaksaan, Pengamanan Proyek Strategis Nasional, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

I. PENDAHULUAN

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang berwenang dan bertugas untuk melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum ke masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a yang menyatakan “Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan terus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum

masyarakat”. hal tersebut dapat menjadi instrument Kejaksaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pelaksanaan proyek strategis nasional, kejaksaan mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memberikan pendampingan hukum terhadap penyelenggara pemerintah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.¹

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta; Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, 2004, h. 2

Otonomi daerah dirancang dengan tujuan agar daerah-daerah dapat memmanagement secara mandiri segala sumberdaya, keuangan, maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah. Antusias yang tinggi “untuk meningkatkan kemajuan daerah” terlihat dari banyaknya daerah-daerah yang meminta dimekarkan sehingga terjadi pemekaran daerah besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang menarik dari “proses mekarnya suatu daerah” ini adalah menjamurnya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum yang bernama pemimpin/petinggi di daerah.

Pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warga negara memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau bersama-sama. R.Wallace Brewster² menyatakan bahwa pemerintah adalah suatu badan melalui mana negara bertindak, dan karenanya diberi kekuasaan penegakan

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 376

hukum yang terakhir, dan yang kemudian juga menjadikan pemerintah sebagai tempat pembuatan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Atau dalam ungkapan yang lebih sederhana, pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Pada sisi lain, pemerintah adalah pula tantangan dan kendala bagi warga negara terutama ketika pemerintah terjauhkan dari pengamalan etika pemerintahan. Kedua kemungkinan ini adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan yang perlu diselesaikan adalah bagaimana memilih model pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan mengimplementasikan model tersebut secara konsisten. Tidak ada model yang sempurna, dan karenanya yang diperlukan adalah pengembangan dan perbaikan. Melalui cara ini, suatu sistem pemerintahan

dapat diharapkan semakin dapat memenuhi aspirasi warga negaranya, dan membawa mereka pada tujuan kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu, sesuai dengan makna kehidupan dan nilai kebahagiaan yang mereka rumuskan dan amalkan. Sejalan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat, pemerintah suatu negara secara terus-menerus akan melakukan kegiatan-kegiatan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, rangkaian kegiatan itu merupakan tugas .

Indonesia dalam posisinya sebagai salah satu negara berkembang di dunia, berusaha membuat pembenahan di segala bidang dan berbagai aspek untuk mengangkat ketertinggalannya. Dengan perbaikan melalui pembangunan dalam proses pengembangan negara melalui pembangunan terjadi permasalahan salah satunya adalah korupsi yang terjadi

dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.³

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian Negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta ruang lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji upaya Kejaksaan RI dalam mencegah dan menanganinya tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional serta mengkaji batasan wewenang dan tugas kejaksaan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dan sebagai penegak hukum. Menarik untuk dicermati bahwa selama ini masyarakat hanya melihat kejaksaan sebagai lembaga

yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana, tetapi ternyata kejaksaan juga memiliki fungsi melakukan upaya pencegahan tindak pidana seperti melakukan penerangan dan penyuluhan hukum ke masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Fungsi Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis?

II. METODE PENELITIAN

“Melalui penelitian *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan pada kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma pada hukum positif,⁵

³ Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis : Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*, PRO dealeader, Jakarta, 2014, h. 6

⁴ *Ibid.*,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.171.

“Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁷ pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis agar diperoleh hasil analisa hukum, yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan terhadap Undang-undang terkait.

III. PEMBAHASAN

A. Fungsi Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis

Sehubungan dengan fungsi tugas kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum, Kejaksaan juga menjalankan fungsi preventif terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 93.

⁷ *Ibid.*,

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal
24 Januari 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,
khususnya Pasal 622 disebutkan tugas
pokok dan fungsi intelijen Kejaksaan
berdasarkan adalah unsur pembantu
pimpinan mempunyai tugas dan wewenang
sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
2. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya. Kemudian lebih lanjut berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1) dan ayat (2) Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
 - b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada Seksi Intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan Seksi terkait;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum, baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum, baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
 - e. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya

- dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
 - g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum, baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
 - h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramal paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
 - i. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
 - j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
 - k. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerjalainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan

informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;

1. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota; Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan dari tugas dan kewenangan Kejaksaan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan tidak hanya sebatas melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

Menindak lanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019, dalam Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung RI no. 7 tahun 2019 bahwa ;

1. Terhadap kegiatan pengawalan dan pengamanan Tp4D, agar dilakukan Langkah berikut;
 - 1.1. Tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada TP4D provinsi/Kabupaten/Kota Sejak tanggal 22 November 2019.
 - 1.2. Menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dalam pembangunan oleh TP4D provinsi/Kabupaten/Kota terhitung sejak tahun 2016 s.d tahun 2018 di wilayah hukumnya masing-masing. Apabila ditemukan permasalahan, maka tindak lanjut penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun bidang Intelejen, Datun dan/atau Tindak Pidana Khusus
 - 1.3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir 1.2 di atas, pada kesempatan pertama secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelejen cc Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, paling lambat 31 Januari 2020.
 - 1.4. Senantiasas melakukan pengawasan melekat dalam rangka deteksi dini terhadap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan di wilayah hukumnya yang dapat menciderai kepercayaan public terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Terhadap kegiatan pengamaan pembangunan strategis yang sedang berjalan, agar ditempuh dengan Langkah-langkah berikut;

- 2.1. dengan diterbitkannya Keputusan Jakasa Agung No 345 Tahun 2019, maka seluruh kegiatan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 dinyatakan berhenti penghentian kegiatan pengawalan dan pengamaan tersebut diberitahukan kepada pemohon melalui surat penghentian pengawalan dan pengamanan proyek strategis
- 2.2. Menyusun kertas kerja kegiatan pengawalan dan pengamanan dengan mengacu pada format sebagaimana surat cq JAM Intejejent No. R-1308/D.Dpp/08/2019 tanggal intejejent 26 Agustus 2019 dan melaporkan secara berjenjang kepada JAM intejejent cq Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis.
- 2.3. Apabila dalam kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang berjalan tersebut ditemukan permasalahan hukum maka penyelesaiannya diserahkan kepada bidang Datun atau Tindak Pidana Khusus sesuai dengan ruang Lingkup tugas dan fungsi masing-masing bidang dimaksud, setelah dilakukan koordinansi dengan Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP).
3. Pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis.
 - 3.1 Pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan dengan cara 1) pengkajian undang-undang, 2) pemetaan dan Analisa masalah yang terkait dengan pemerintah dan proyek yang bersifat strategis, 3) pengkajian dan koordinasi dengan pengawas intern pemerintah dalam hal penilaian kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dan 4) penyusunan perkiraan keadaan intejejen terhadap 20 sektor pembangunan strategis sebagaimana diatur dalam pasal 223 Peraturan Jaksa Agung No. PER-

006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

- 3.2 Pengadministrasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan No, 4 tahun 2019 tentang Administrasi Intejejent Kejaksaan RI dan Kepja No KEP-135/A/JA/05/2019 tentang Format Bentuk Kode dan Cara Pengisian Administrasi Intejejen Kejaksaan;
- 3.3 Memperhatikan ketersediaan anggaran saat ini maka pelaksanaan pengamann pembangunan strategis dan satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran kegiatan LID/PAM/GAL intejejen pada satuan kerja masing-masing. Untuk itu agar pada pimpinan unit kerja lebih selektif dalam melakukan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sesuai dengan prioritas pembangunan dalam wilyah hukumnya.

Batasan tentang pengawasan sangat bervariasi, tetapi intinya adalah untuk mengontrol, mengendalikan dan memperbaiki bekerjanya manajemen pemerintahan agar mencapai tujuan yang diharapkan sesuai rencana, norma dan standarisasi yang telah ditetapkan

IV. KESIMPULAN

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem pengawasan adalah sebagai fungsi pengawasan proyek strategis nasional.

Namun dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional tetap berkoordinasi dengan lembaga pengawasan negara lainnya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan secara teknis telah diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019, dalam Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung RI no. 7 tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5
- Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis : Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*, PRO dealeader, Jakarta
- Chairul Huda, 2013 *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ menjadi kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, Kencana, Jakarta
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Laden Marpaung, 2001 *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta
- Oos. M. Anwas, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta, Bandung
- Surachmin (et.al), 2011, *Strategi & Teknik Korupsi : Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum PIDANA*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Yudi Kristina, 2006, *Independesi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yogi Prasetyo, Makalah : “Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi”, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, 29 Juni, 2013
- Transparency International*, dapat diakses di : <http://www.transparency.org/cpi2014/results>,
- Kejaksaan Agung Republik Indoneisa, Dapat di akses di : http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=22&sm=2
- Kejaksaan Republik Indonesia, dapat diakses di : <https://www.kejaksaan.go.id/k>

[kegiatan.php?idu=29&sm=4&id=150&hal=2](https://www.kejaksaan.go.id/kegiatan.php?idu=29&sm=4&id=150&hal=2)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
dapat diakses di :
<https://www.kejaksaan.go.id/kegiatan.php?idu=29&sm=4&id=150&hal=2>

